

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK POLRI TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN KESALAHAN PROSEDURAL DIKAITKAN
DALAM KASUS SALAH TEMBAK SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA**

(Studi Kasus Pada Kepolisian Resort Pasaman Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Peryaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH

SEBASTIAN RAI TANJUNG
NO. BP 04140122

PROGRAM KEKHUSUSAN : PIDANA (IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2008



No. Alumni Universitas

Nama Mahasiswa
Sebastian Rai Tanjung

No. Alumni Fakultas

BIODATA

a). Tempat/Tanggal Lahir : Purwokerto/19 Januari 1987 b). Nama Orang tua (ayah/ibu) : Raimon/Sri Rejeki Andayani. c). Fakultas : Hukum d). Jurusan : Ilmu Hukum e). No. BP. : 04 140 122 f). Tanggal Lulus : 14 Juli 2008 g). Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,39 i). Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan j). Alamat Orang Tua : JL. Mutiara II No. 77 RT 02/RW VII Perumnas Pegambiran Lubuk Begalung Padang

Pelaksanaan Pemeriksaan Oleh Penyidik Polri Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Kesalahan Prosedural Dikaitkan Dalam Kasus Salah Tembak Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana (Studi Kasus Pada Kepolisian Resort Pasaman Barat)

Skripsi SI Oleh : Sebastian Rai Tanjung, Pembimbing I : DR. Ismansyah, S.H., M.H. Pembimbing II : Efren Nova S.H., M.H.

ABSTRAK

Reformasi kepolisian tidak dapat dipisahkan dari reformasi segenap tatanan kehidupan bangsa, khususnya reformasi politik, ketatanegaraan dan pemerintahan yang ditandai dengan fenomena dan paradigma. Hal ini ditandai dengan ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Permasalahan yang dikemukakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polri terhadap anggotanya yang melakukan kesalahan prosedural, bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang diberikan serta kendala-kendala yang ditemui dalam melakukan pemeriksaan tersebut. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sosiologis yuridis. Selain itu dalam penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa anggota kepolisian dalam melakukan suatu penyidikan dilarang melakukan upaya paksa yang bukan kewenangannya dan anggota Polri dilarang menyalahgunakan kewenangannya. Terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan kewenangannya ini dikenakan pemeriksaan yang ketat dan berlapis baik secara pidana maupun secara kedisiplinan (disiplin) yang dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri. Kemudian bentuk-bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya dikaitkan terhadap pasal-pasal yang telah dilanggarnya dan penjatuhan hukuman pidana yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP serta hukuman disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Didalam melakukan pemeriksaan terhadap anggota kepolisian tersebut ditemui beberapa kendala baik secara internal maupun eksternal yang harus diantisipasi oleh kesatuan tersebut setiap menangani kasus yang sama dan terdapat juga analisis kasus terhadap No. Pol. LP/02/1/2006/P3D. Dalam penulisan skripsi ini disarankan bahwa untuk mengurangi setiap kasus demikian, perlu adanya peningkatan profesionalisme Polri yang dilakukan secara serius dan menyeluruh pada setiap tingkatan struktural organisasi atau wilayah.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 14 Juli 2008. Abstrak telah disetujui oleh Penguji :

TANDA TANGAN	1)	2)
Nama Terang	Yulmuyetti, S.H., M.H.	Nelwis S.H., M.H.
Mengetahui :		
Ketua Jurusan : Yoserwan S.H., M.H., LLM	Tanda Tangan :	
Alumnus telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :		
	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumnus Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumnus Universitas :	Nama :	Tanda Tangan :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi telah memunculkan paradigma baru dalam ketatanegaraan dan pemerintahan serta perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penonjolan supremasi hukum, demokratisasi dan hak asasi manusia telah melahirkan perubahan persepsi masyarakat terhadap keamanan dan penegakan hukum serta kedudukan aparat penegak hukum dalam penyelenggaraan negara.¹ Termasuk didalamnya perubahan persepsi masyarakat tentang tugas, status, organisasi, wewenang dan tanggung jawab kepolisian dalam negara demokrasi. Dengan perkataan lain ialah bahwa reformasi kepolisian tidak dapat dipisahkan dari reformasi segenap tatanan kehidupan bangsa, khususnya reformasi politik, ketatanegaraan dan pemerintahan yang ditandai dengan berbagai fenomena dan paradigma.²

Dalam diktum penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Kepolisian) menyatakan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi,

¹ Sambutan Jenderal Polisi Drs. Da'i Bachtiar SH Tentang Implikasi Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dalam Pelaksanaan Fungsi dan Peran POLRI diselenggarakan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di Jakarta pada tanggal 21 September 2006.

² *Ibid.*

wewenang, dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang semakin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Lebih lanjut dalam diktum lainnya, menyatakan bahwa asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-undang Kepolisian secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Kepolisian merupakan salah satu pilar pertahanan negara, yang khusus menangani keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional keamanan dalam negeri dirumuskan secara format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-undang Kepolisian.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari penulisan skripsi ini yang menguraikan Pelaksanaan Pemeriksaan Oleh Penyidik Polri terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Kesalahan Prosedural dalam Kasus Salah Tembak Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana pada Kepolisian Resort Pasaman Barat, maka dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan sebelumnya yaitu :

1. Pelaksanaan pemeriksaan penyidik polri dalam memproses anggota kepolisian yang melakukan kesalahan prosedural di dalam penegakan hukum merupakan suatu bentuk tanggung jawab instansi dalam memproses anggotanya. Terhadap anggota yang melakukan kesalahan prosedural dapat dilakukan dua (2) tahap pemeriksaan yang berbeda baik pemeriksaan pidana yang dilakukan pada satuan reserse maupun pemeriksaan secara kedinasan (intern) atau disiplin pada unit P3D. Terhadap kedua pemeriksaan tersebut, dalam prakteknya pemeriksaan pidana yang didahulukan. Oleh karena anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seperti telah diutarakan pada pembahasan sebelumnya, anggota kepolisian yang

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Abdussalam, 2007, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta.
- Anton Tabah, 1991, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Anton Tabah, 2003, *Membangun Polri yang Kuat*, Sumbersewu Lestari, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Farouk Muhammad, 2005, *Menuju Reformasi Polri*, PTIK Press & Restu Agung, Jakarta.
- Irzal Rias, 2007, *Diktat Perbandingan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UNAND, Padang.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Penerjemah ELSAM, 2000, *Dimensi Dimensi HAM Pada Administrasi Keadilan*, Penerbit ELSAM, Jakarta.
- Penerjemah Sem Karoba, 2007, *Standar HAM Internasional untuk Penegakan Hukum*, Indonesia Cerdas, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2002, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial, dan Masyarakat*, Kompas, Jakarta.